



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 391 / 433.101 / 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : POS PAUD TARBIYATUL ATHFAL |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Raya Arok Desa Arok Burneh |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2010 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Banie Hasyim Arok |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Raya Arok Desa Arok Burneh |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 30 Desember 2015 No. 193 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU.0034588.AH.01.04 Tahun 2015 |
| 8. Kecamatan | : Burneh |

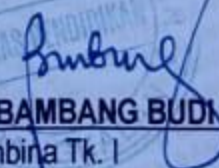
yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 28 April 2020 s.d 28 April 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 28 April 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN


Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002